



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SUPERVISI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/  
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Tahun 2018, sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan supervisi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) sesuai dengan kewenangan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian Program dan Kegiatan beserta atributnya;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening; dan
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian komponen belanja.

**KEDUA** : Supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui sistem e-budgeting pada website [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id).

KETIGA : Pelaksanaan supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Tahun 2018 dijadwalkan pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta